

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya dengan disebut UUD 1945) harus dapat memenuhi segala kebutuhan masyarakat. Guna mencapai kebutuhan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan harus lebih memperhatikan asas keserasian, keselarasan, keseimbangan pada setiap unsur-unsur pembangunan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta terciptanya stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional.

Kehidupan ekonomi modern tidak lepas dari aspek dan tujuan pemberian kredit sebagai upaya riil untuk mengangkat aspek pertumbuhan modal dan investasi dunia usaha dikalangan pengusaha sebagai pelaku usaha atau pelaku bisnis. Dalam kondisi perekonomian yang sedang mengalami kelesuan seperti sekarang ini, karena sektor riil yang tidak bertumbuh, maka sangat dibutuhkan adanya suntikan dana *fresh money* baik dari baik dari pihak pemerintah, pihak Lembaga Keuangan Bank (LKB) ataupun Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) kepada para pengusaha sebagai pelaku usaha dan pelaku bisnis yang memanfaatkan dana tersebut sebagai modal kerja untuk meningkatkan profitabilitas.

Lembaga perbankan merupakan inti dari perekonomian suatu negara yang telah menjadi instrumen penting dalam memperlancar jalannya pembangunan suatu negara. Salah satu fungsinya ialah sebagai lembaga

perantara keuangan (*financial intermediation*) artinya lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktifitasnya berkaitan dengan uang, yakni sebagai perantara keuangan dari pihak yang membutuhkan dana dengan yang memiliki dana.¹ Sehingga dengan hadirnya perbankan beserta fungsi-fungsi dan kegiatannya di suatu negara, dapat membantu mempercepat perekonomian di suatu negara.

Diantara berbagai fungsi bank, salah satunya adalah kegiatan pembiayaan. Pembiayaan secara luas, berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank kepada nasabah.² Dengan adanya kegiatan pembiayaan pada lembaga perbankan, baik bank konvensional maupun bank syariah memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin menjalankan suatu usaha yang terhalang dalam usaha dana, sehingga bisa mendapatkan akses pinjaman dana dari bank. Tentunya dengan perhitungan dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh bank. Kegiatan pembiayaan ini tidak hanya dilakukan oleh bank konvensional pada umumnya, namun juga oleh bank syariah sebagai bentuk dari kegiatan penyaluran dana terhadap masyarakat.

Secara teknis pembiayaan berdasarkan prinsip murabahah ini merupakan transaksi jual beli, yaitu pihak Bank Syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan harga jual dari bank adalah

¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Edisi Revisi, UPP AMP YKPN, Yogya, 2005, hal. 59.

² *Ibid.*, hal. 304.

harga beli dari pemasok ditambah keuntungan dalam presentase tertentu bagi Bank Syariah sesuai dengan kesepakatan.³ kepemilikan barang akan berpindah kepada nasabah segera setelah perjanjian jual beli ditandatangani dan nasabah akan membayar barang tersebut dengan cicilan tetap yang besarnya sesuai kesepakatan sampai dengan pelunasannya. Murabahah memberikan banyak manfaat kepada Bank Syariah, salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah.⁴ Selain itu sistem murabahah juga sangat sederhana hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di Bank Syariah.

Pada pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada bank syariah yaitu berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang syariah, salah satunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, PBI No. 6/24/PBI, beserta Fatwa Dewan Syariah Nasional No.04/DSN, dan peraturan perundangan lainnya yang terkait dengan perbankan syariah. Menurut ketentuan umum pasal 1 ayat 12 Undang-Undang tentang Perbankan Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang Syariah. Prinsip Perbankan Syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan

³ Ali Zainudin., *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika,2007)., hal 30

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio., *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*,(Jakarta: Gema Insan,2001)., Hal.98.

menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil. Ketentuan mengenai riba terdapat di dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275.

Dengan prinsip bagi hasil dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi resiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dengan nasabahnya. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi nasional karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, tetapi juga pengelola modal. Pengaturan perbankan sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Penyebutan mengenai perbankan syariah dapat dilihat dari pengertian bank yang terdapat pada Pasal 1 ayat 3, bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Hal ini mengingat dalam undang-undang tersebut perbankan syariah diberikan peluang yang luas menjalankan kegiatan usaha, termasuk membuka kesempatan pada bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang yang khusus melakukan khusus kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan, yang dimaksud dengan prinsip syariah, disebutkan dalam Pasal 1 angka 13 yaitu, Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan dan sesuai dengan syariah. Disini terlihat, bahwa di Indonesia berlaku dua sistem

perbankan, yaitu sistem konvensional yang menggunakan sistem bunga dan sistem syariah yang berlandaskan pada ketentuan Islam.

Karena dirasa pengaturan sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 belum spesifik mengatur tentang ketentuan Perbankan Syariah, sehingga perlu diatur secara khusus perundang-undangan tentang Perbankan Syariah. Sehingga pada 16 juli 2008 keberadaan perbankan syariah semakin mendapat pijakan kokoh, yaitu dengan di berlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah telah memberikan kesempatan yang luas bagi perbankan syariah untuk mengembangkan usaha dan kegiatan yang berbasis syariah di tanah air, sehingga perbankan syariah semakin memiliki landasan hukum yang memadai untuk mendorong pertumbuhannya secara cepat lagi. Pada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 ini lebih dijelaskan lagi bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) , sedangkan bank konvensional menurut jenisnya terbagi dua, yaitu bank umum konvensional dan bank perkreditan rakyat. Seiring dengan perkembangan peraturan mengenai perbankan syariah di Indonesia, bank-bank syariah pun mulai menjamur di Indonesia.

Di BMT Istiqomah Tulungagung ada berbagai macam produk yang ditawarkan baik berupa *funding* (menghimpun dana), dan juga *lending* (menyalurkan dana). Dari sisi *lending*, sampai saat ini pembiayaan yang digunakan di BMT Istiqomah salah satunya adalah akad *murabahah*. Hal ini dikarenakan masyarakat pada umumnya merasa mudah memahami dimana

dalam artian prosedur pembiayaannya sederhana dan juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat.⁵ Dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* ini tidak selamanya berjalan sebagaimana seperti yang telah ditetapkan dan disetujui dalam kontrak yang telah disepakati oleh para pihak. Terdapat risiko dan kekhawatiran dari pihak pemilik modal pada pembiayaan *murabahah* ini, salah satu yang dikhawatirkan tersebut yaitu bagaimana apabila pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah tidak lancar, dan menjadi pembiayaan bermasalah yang menjadi permasalahan dari pihak bank dengan nasabah.

Berdasarkan permasalahan diatas bahwa penting sekali bagi penulis untuk mengkaji tentang “**Analisis penyelesaian dan penyelamatan pembiayaan Bai’ Al Murabahah di Baitul Maal Wat Tamwil Istiqomah Tulungagung**”. Hal ini diperlukan sebagai upaya antisipasi terhadap kemungkinan bahaya yang akan terjadi ke depannya. Karena sudah diketahui umum, bahwa sudah banyak lembaga atau koperasi maupun BMT (*Baitul Mal Wa Tamwil*) yang kolaps akibat dari pembiayaan bermasalah atau macet yang tidak ditangani dengan tepat. Dengan harapan semoga nantinya dapat bermanfaat bagi penulis, dari pihak lembaga dan pihak pembaca.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini sesuai dengan latar belakang yang penulis paparkan diatas, maka fokus penelitian yang penulis bidik yaitu:

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan Pembiayaan Bai’ Al Murabahah di Baitul Maal Wat Tamwil Istiqomah Tulungagung?

⁵ Wawancara dengan mbak Sofa Sanaya selaku bagian kasir di BMT Istiqomah Tulungagung pada tanggal 30 Oktober 2017

2. Bagaimana penyelesaian pembiayaan *Bai' Al Murabahah* di Baitul Maal Wat Tamwil Istiqomah Tulungagung di tinjau dari ekonomi syariah?
3. Bagaimana penyelamatan pembiayaan *Bai' Al Murabahah* di Baitul Maal Wat Tamwil Istiqomah Tulungagung ditinjau dari ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pemaparan diatas yang telah penulis paparkan, maka tujuan penelitian yaitu:

1. Mengetahui prosedur dalam pelaksanaan pembiayaan Bai' Al Murabahah di Baitul Maal Wat Tamwil Istiqomah Tulungagung.
2. Mengetahui penyelesaian pembiayaan *Bai' Al Murabahah* di Baitul Maal Wat Tamwil Istiqomah Tulungagung ditinjau dari ekonomi syariah.
3. Mengetahui penyelamatan pembiayaan *Bai' Al Murabahah* di Baitul Maal Wat Tamwil Istiqomah Tulungagung ditinjau dari ekonomi syariah.

D. Identifikasi penelitian dan batasan masalah

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana bertujuan untuk memecahkan masalah realita yang ada dalam suatu lembaga keuangan. Dalam penelitian ini, peneliti terlibat langsung dalam mencari data di lapangan. Batasan pada penelitian ini terfokus pada penyebab kinerja karyawan tentang adanya pembiayaan bermasalah, pada obyek penelitian yang bersumber langsung dari BMT Istiqomah Tulungagung.

E. Manfaat penelitian

Peneliti berharap penelitian yang dilakukan ini dapat bermanfaat dan berguna bagi berbagai pihak, diantaranya:

1. Kegunaan teoretis
 - a. Acuan atau dasar teoritis bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan pembahasan mengenai penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan *Bai' Al Murabahah*.
 - b. Mengembangkan penelitian di bidang perbankan syariah.
 - c. Perbendaharaan perpustakaan di IAIN Tulungagung.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Sebagai bahan masukan atau pertimbangan oleh lembaga keuangan syariah khususnya dalam penyelesaian dan penyelamatan pembiayaan *Bai' Al Murabahah*.
 - b. Sebagai kontribusi pengetahuan penelitian selanjutnya tentang penyelesaian dan penyelamatan pembiayaan *Bai' Al Murabahah*.

F. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami penulisan yang berjudul “Penyelesaian dan Penyelamatan Pembiayaan *Bai' Al Murabahah* di BMT Istiqomah Tulungagung”. Maka penulis memandang perlu untuk menegaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul yaitu sebagai berikut:

1. Konseptual

a. Penyelesaian Pembiayaan

Secara umum strategi yang dijalankan sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam dikelompokkan menjadi 2, yaitu *stay strategy*, dimana strategi saat dimana bank masih ingin mempertahankan hubungan bisnis dengan nasabah dalam konteks waktu jangka panjang, dan *phase out strategy*, dimana bank tidak ingin melanjutkan hubungan bisnis lagi dengan nasabah yang bersangkutan dalam konteks waktu jangka panjang. Nasabah akan dijatuhkan sanksi, jika nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, pihak lembaga keuangan syariah dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.⁶ Jadi, penyelesaian pembiayaan adalah dapat melalui jalur litigasi (hukum) dan jalur non litigasi (damai).

b. Penyelematan Pembiayaan

Penyelematan pembiayaan adalah istilah teknis yang biasa dipergunakan dikalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Penerapan prinsip ini dalam memutuskan pemberian pembiayaan pada lembaga keuangan perlu kehati-hatian agar dalam penyaluran dananya tidak salah.⁷

c. *Ba'i Al Murabahah*

Ba'i al murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. dalam *ba'i al murabahah* pihak

⁶ A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah.*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,2010)., hal. 427.

⁷ A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah.*, hal. 447.

penjual harus menjelaskan harga kepada pihak pembeli sebagai kesepakatan bersama. berdasarkan Qur'an, surat Al Baqarah (2) ayat 282 dan 283, yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ
 وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءَاتَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.

283. Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.⁸

Dapat diketahui bahwa sejak dahulu kala dalam bermualamah, khususnya perdagangan, terjadinya utang-piutang sudah ada pengaturannya dalam Qur'an dan Hadis. Dari surat Al Baqarah tersebut dapat diketahui rukun dan syarat dari suatu utang-piutang yaitu; adanya para pihak dan pembeli, harus tertulis, dibacakan oleh orang yang berutang, jika yang berutang tidak cakap dibacakan oleh wali, adanya jumlah utang yang pasti,

⁸AL-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 282-283

adanya jangka waktu pembayaran utang (jatuh tempo utang), adanya barang tanggungan / jaminan.⁹

2. Operasional

Pengertian operasional adalah konsep yang bersifat abstrak untuk memudahkan pengukuran suatu variabel, atau operasional dapat diartikan sebagai pedoman dalam melakukan suatu kegiatan ataupun pekerjaan penelitian. Definisi operasional menurut karakteristik yang diobservasi untuk didefinisikan atau mengubah konsep-konsep yang berubah struktur dengan kata-kata yang menggambarkan suatu perilaku atau gejala yang diamati, diuji dan ditentukan kebenarannya kepada orang lain. Bagaimana penyelesaian pembiayaan *Bai' Al Murabahah* di BMT Istiqomah Tulungagung di tinjau dari ekonomi syariah. Bagaimana penyelamatan pembiayaan *Bai' Al Murabahah* di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung ditinjau dari ekonomi syariah.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk dapat menyampaikan pendapat gambaran yang jelas mengenai penelitian ini, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berbasis informasi-informasi dan hal-hal yang dibahas setiap bab.

Bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar daftar lampiran, transliterasi dan abstrak. Bagian ini terdiri dari enam bab yaitu:

⁹ Dr. A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal. 395-396.

Bab I (satu) terdiri dari: Pendahuluan terdiri dari: (a) konteks penelitian/latar belakang, (b) fokus penelitian / rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) batasan masalah (bila perlu), (e) kegunaan / manfaat penelitian, (f) definisi istilah / penegasan istilah, (g) sistematika penulisan skripsi.

Bab II (dua) terdiri dari: Kajian pustaka, terdiri dari: (a) Kajian fokus pertama (b) kajian fokus kedua dan seterusnya, (c) hasil penelitian terdahulu, (d) kerangka berpikir teoritis /paradigma (jika perlu).

Bab III (tiga) terdiri dari: Metode penelitian, terdiri dari: (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran penelitian, (d) data dan sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisis data, (g) pengecekan keabsahan temuan, (h) tahap-tahap penelitian.

Bab IV (empat) terdiri dari: Hasil penelitian terdiri dari: (a) paparan data, (b) temuan penelitian, (c) pembahasan temuan penelitian.

Bab V (lima) terdiri dari: Penutup, terdiri dari: (a) kesimpulan, (b) lampiran-lampiran, (c) surat pernyataan keaslian tulisan, (d) daftar riwayat hidup.

Bab VI (enam) penutup, terdiri dari: kesimpulan hasil pembahasan dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan. Berdasarkan hasil penelitian ini berisi daftar rujukan, lampiran dan daftar riwayat hidup penulis.